



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, bertempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sisilia S.Kaligis, S.H., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada SS Kaligis & Rekan, yang beralamat kantor di Kelurahan Paal Empat Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Januari 2024 No. Reg. /SK/PN.Mnd. sebagai **Penggugat;**

Lawan

, bertempat tinggal dahulu Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Sekarang Tidak Diketahui Lagi Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan meneliti bukti surat Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Januari 2024 dengan register Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah yang telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Manado sesuai surat Akte perkawinan Nomor pada tanggal 23 September 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

a. , Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Minahasa Utara pada tanggal 8 Desember 2000 sesuai Akte Kelahiran Nomor ;

b. , Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Minahasa Utara pada tanggal 16 Mei 2004 sesuai Akte Kelahiran Nomor ;

3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak tahun 2004, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berkepanjangan bahkan Tergugat sering bertindak kasar bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu pada awal tahun 2004 saat Penggugat mengandung anak kedua akan tetapi Penggugat tidak melawan bahkan tidak melaporkan perbuatan Tergugat oleh karena Penggugat menjaga keutuhan rumah tangga dan menjaga nama baik keluarga;

4. Bahwa setelah berselang waktu, yaitu pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah tempat tinggal di kalimantan dimana Tergugat mendapatkan pekerjaan tetapi perlakuan Tergugat kepada Penggugat tidak berubah dimana Penggugat sering mendapat perlakuan kasar dari Tergugat dan sering sekali bertengkar hingga pada tahun 2016 Penggugat kembali ke Manado yang kemudian diikuti oleh Tergugat tapi tetap perlakuan Tergugat terhadap Penggugat sama sekali tidak berubah malah diketahui Tergugat mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang juga diketahui oleh orang tua Penggugat lewat chatngan medsos tapi chatngan tersebut dihapus Penggugat karena terlalu menyakitkan hati Penggugat dan Penggugat tidak ingin mengingat akan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berkepanjangan, cekcok terus menerus, di tahun yang sama sebagaimana poin (4) diatas yaitu pada tahun 2016 Tergugat turun/keluar dari rumah yang ditinggali bersama di Manado sesaat setelah Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Manado dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa biaya hidup sama sekali dari Tergugat;

6. Bahwa Tergugat yang sebagai kepala keluarga sama sekali tidak bertanggung jawab dengan tidak pernah menafkahi/membiayai kebutuhan Penggugat dan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya sejak tahun 2016 sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini;

7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab, yang menganggap Penggugat dan anak-anak tidak pernah ada, sudah tidak ada kecocokan, sudah tidak dalam satu pemikiran lagi oleh karena sebelumnya selalu bertengkar/percekcokkan yang berkepanjangan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tidak tinggal serumah lagi lebih dari 2 (dua) tahun atau sejak tahun 2016 dan ini jelas sudah tidak bisa didamaikan lagi, walaupun berbagai usaha telah dilakukan bahkan keluarga kedua belah pihak untuk menyatukan kembali keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan damai sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;

8. Bahwa anak adalah titipan Tuhan dan anugerah terindah untuk Penggugat dan Tergugat sehingga sudah kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk mengurus dan membiayai anak-anak yang masih memerlukan biaya hidup dan biaya sekolah nantinya sampai anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikan dan atau setidak-tidaknya sampai anak tersebut menikah, walaupun sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tetap diasuh, dibesarkan, dirawat dan dijaga oleh masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat namun tidak terlepas dari asuhan dan pembiayaan dari Tergugat setiap bulannya;

9. Melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis, tidak ada kedamaian dan kecocokan lagi dalam berumah tangga dikarenakan terjadinya

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan secara terus menerus dan sudah tidak tinggal secepat lagi, yang mana sesuai dengan pasal 19 huruf a, b, d dan f peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

10. Bahwa berdasarkan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan keTuhanan yang maha esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan ketidakharmonisan, perkecokan yang berkepanjangan, sudah tidak tinggal secepat atau sudah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) yang tidak dapat lagi didamaikan oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Manado berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Gugatan Cerai ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2000 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kota Manado Nomor putus karena Cerai;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat sementara pembiayaan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat serta masing-masing Pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak akan saling melarang jika dari masing-masing pihak ingin bertemu dengan anak-anak.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Manado agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Manado – Sulawesi Utara guna keperluan penerbitan Akta Perceraian;

5. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Jika Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Manado berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relaas panggilan tanggal 23 Februari 2024, tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 24 April 2024 melalui Lembaga Penyiaran Publik Manado Radio Republik Indonesia dan sesuai Relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Pengadilan bermaksud untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir di persidangan maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat terlebih dahulu mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, bukti-bukti surat tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; antara dengan, Telah diberi Meterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama, telah diberi Meterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi tanpa asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama, telah diberi Meterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : tanggal 1 November 2021 kepala keluarga, telah diberi Meterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut memenuhi ketentuan Bea Meterai dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi di persidangan yang bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 23 September 2000;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang, anak Pertama bernama tapi sekarang sudah menikah, anak kedua bernama belum menikah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa setahu saksi dari mendengar cerita Penggugat bahwa yang membuat Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan Tergugat ada Wanita lain;
- Bahwa pada waktu saksi masih tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat pernah melihat mereka bertengkar setiap hari;
- Bahwa saat ini Penggugat sedang bekerja di luar negeri di Singapura sebagai Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah dari tahun 2016;
- Bahwa kalau di Manado Penggugat dan Saksi tinggal bersama Opah Ayah dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang bekerja di Kalimantan sebagai Sopir;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke Singapura Penggugat bekerja Sebagai sopir ojol setelah itu Penggugat bekerja di Singapura sebagai TKW;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Singapura pada tahun 2016 setelah pisah dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan saksi;
- Bahwa Tergugat sudah lama bekerja di Kalimantan dan sejak di Kalimantan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi;
- Bahwa sekarang masih berkomunikasi dengan Tergugat tetapi sudah jarang sekali;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tahu kalau Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan menyetujuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 23 September 2000;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang, anak pertama bernama tapi sekarang sudah menikah, anak kedua bernama belum menikah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa setahu saksi dari mendengar cerita Penggugat bahwa yang membuat Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan Tergugat ada Wanita lain;
- Bahwa pada waktu saksi masih tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat pernah melihat mereka bertengkar setiap hari;
- Bahwa saat ini Penggugat sedang bekerja di luar negeri di Singapura sebagai Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah dari tahun 2016;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di Manado Penggugat dan Saksi tinggal bersama Opah Ayah dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang bekerja di Kalimantan sebagai Sopir;
 - Bahwa sebelum ke Singapura Penggugat bekerja Sebagai supir ojol setelah itu bekerja di Singapura sebagai TKW;
 - Bahwa Penggugat berangkat ke Singapura pada tahun 2016 setelah pisah dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan saksi;
 - Bahwa Tergugat sudah lama bekerja di Kalimantan dan sejak di Kalimantan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi;
 - Bahwa sekarang masih berkomunikasi dengan Tergugat tetapi sudah jarang sekali;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat tahu kalau Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan menyetujuinya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, serta tidak mengajukan Kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat pula dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang*

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya”, kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, dan sesuai alamat Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan dan bukti P-4, Penggugat bertempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara, yang meliputi tempat kediaman Penggugat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dan sesuai bukti P-1 bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan di Manado secara Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka hal tersebut telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Manado untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Manado untuk melakukan pemanggilan terhadap Tergugat sesuai Risalah Panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado masing-masing tanggal 23 Februari 2024, tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 24 April 2024, melalui Lembaga Penyiaran Publik Manado Radio Republik Indonesia dan sesuai Relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dimana telah ternyata bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut melalui panggilan umum melalui Lembaga Penyiaran Publik Manado, Radio Republik Indonesia akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan diputus secara Verstek;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka menurut Majelis Hakim bahwa pihak Tergugat dipandang tidak mau menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara ini dan dianggap pula mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berkepanjangan dengan alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sebagaimana tersebut diatas, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah secara agama Kristen dan telah dicatatkan perkawinan mereka pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dengan demikian kedua alat bukti tersebut diatas, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah sesuai agama dan kepercayaannya serta dari segi administrasi telah dicatatkan perkawinan mereka sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai bukti P-2 dan P-3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan nama dan identitas sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah benar terjadi seperti yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan mendengar cerita Penggugat bahwa yang membuat Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan Tergugat ada Wanita lain, pada waktu saksi masih tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat pernah melihat mereka bertengkar setiap hari, saat ini Penggugat sedang bekerja di luar negeri di Singapura sebagai Tenaga Kerja Wanita, Penggugat dan Tergugat pisah dari tahun 2016. Tergugat sekarang bekerja di Kalimantan sebagai Sopir, sedangkan Penggugat sekarang bekerja sebagai TKW di Singapura, Penggugat berangkat ke Singapura pada tahun 2016 setelah pisah dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan saksi. Tergugat sudah lama bekerja di Kalimantan dan sejak di Kalimantan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi, dan Tergugat tahu kalau Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, menurut Majelis Hakim dipandang saling bersesuaian dan membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang akhirnya membuat keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian fakta hukum diatas menunjukkan bahwa jika memang demikian kehidupan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga membuat mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, pisah ranjang maupun pisah meja makan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah sulit untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau sulit untuk diharapkan mereka dapat hidup

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rुकun kembali dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karenanya terhadap masing-masing petitum gugatan Penggugat akan dipertimbangkan dan disempurnakan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi maka terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) mengenai Hak Asuh anak-anak Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk anak pertama menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, anak pertama bernama telah menikah dan dianggap dewasa maka untuk Hak Asuh tidak berlaku bagi anak tersebut sedangkan anak kedua bernama lahir di Minahasa pada tanggal 16 Mei 2004 karena belum dewasa maka beralasan ditetapkan berada dibawah asuhan bersama Penggugat karena sesuai fakta di persidangan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan sesuai Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena Perceraian, pada huruf (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya"*, oleh karenanya beralasan untuk Penggugat dan Tergugat tetap bertanggung jawab secara bersama-sama memelihara dan mendidik serta membiayai kehidupan anak yang masih dibawah umur tersebut sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri, dan kepada Penggugat dan Tergugat tidak akan saling melarang jika dari masing-masing pihak tersebut ingin bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga beralasan hukum petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dikabulkan sesuai redaksi pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sebagai tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi, agar supaya dapat mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir maka terhadap perkara ini diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek dan pihak Tergugat berada di pihak yang kalah maka sesuai pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada Tergugat, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg/125 HIR, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2000 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kota Manado Nomor , putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak Kedua Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat sementara pembiayaan anak Kedua Penggugat dan Tergugat ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan masing-masing sehelai salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan sebagai tempat perceraian itu terjadi agar dapat mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ronald Massang, S.H.M.H., dan Mariany R.Korompot, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Sukarta, S.E., S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H. M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Mariany R.Korompot, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anita Sukarta, S.E., S.H.M.H.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp150.000,00
- Biaya Panggilan..... Rp675.000,00
- Redaksi Rp10.000,00
- Meterai Rp10.000,00

----- +

Jumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)